

NASKAH PUBLIKASI

**IMPLIKASI PENERAPAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN DAN
PARTAI POLITIK PADA PEMILU SERENTAK 2024 DI INDONESIA**



Oleh:

KHAIRIL AMALI BANCIN

1800024229

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**IMPLICATIONS OF THE IMPLEMENTATION OF THE
PRESIDENTIAL THRESHOLD ON ELECTION OF PRESIDENT
& VICE PRESIDENT AND POLITICAL PARTIES IN THE 2024
ELECTIONS IN INDONESIA**



Written by:

KHAIRIL AMALI BANCIN

1800024229

**Submitted to Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan as Partial
Fulfillment of the Requirement for the Attainment of *Sarjana Hukum***

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2024**

**IMPLIKASI PENERAPAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN
DAN PARTAI POLITIK PADA PEMILU SERENTAK 2024 DI
INDONESIA**

ABSTRAK

Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan tentang ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implikasi penerapan *presidential threshold* terhadap pembentukan koalisi partai politik pada pemilu serentak 2024 dan konsep pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden kedepan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative (*normative legal research*) berupa penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Melalui metode pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dengan mengkaji dan menelaah permasalahan serta metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif yang mengacu kepada norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan *presidential threshold* yang dikombinasikan dengan sistem pemilu serentak sudah tidak relevan untuk digunakan karena akan berdampak pada pembentukan koalisi partai politik dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden seperti yang terjadi pada pemilu 2019 dan 2024. Adanya aturan norma baru dari penjabaran Pasal 6A UUD 1945 oleh pembentuk undang-undang yang membatasi partai politik dalam mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden secara mandiri serta partai politik harus berkoalisi dengan partai lain untuk mencukupi persyaratan ambang batas. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap *presidential threshold* dan pemilu serentak untuk menentukan pembaharuan terhadap mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden supaya hak partai politik dapat terpenuhi sehingga pemilu lebih demokratis dan terbuka.

Kata Kunci: *Implikasi; Presidential Thershold; Partai Politik; Pemilu Serentak*

**IMPLICATIONS OF THE IMPLEMENTATION OF THE
PRESIDENTIAL THRESHOLD ON ELECTION OF PRESIDENT &
VICE PRESIDENT AND POLITICAL PARTIES IN THE 2024
ELECTIONS IN INDONESIA**

ABSTRACT

General elections are regulated in Law Number 7 Year 2017. Article 222 Of Law Number 7/2017 explains the threshold for nominating the President and Vice President. The purpose of this study is to determine and analyze the implications of the application of the presidential threshold on the formation of political party coalitions in the 2024 simultaneous elections and the concept of regulating the nomination of the president and vice president in the future. The research method used in this research is normative legal research in the form of research conducted by studying legislation that applies or is applied to a particular legal problem. Through the statutory approach method by reviewing and examining the problem and the data analysis method used is a qualitative analysis method that refers to legal norms. The results of this study show that the presidential threshold provisions combined with the simultaneous election system are no longer relevant to use because they will have an impact on the formation of coalitions of political parties in nominating the President and Vice President as happened in the 2019 and 2024 elections. The existence of new norms from the elaboration of Article 6A of the 1945 Constitution by the legislators that limit political parties in nominating President and Vice President pairs independently and political parties must be in coalition with other parties to meet the threshold requirements. Therefore, it is necessary to evaluate the presidential threshold and simultaneous elections to determine reforms to the mechanism for nominating the President and Vice President so that the rights of political parties can be fulfilled so that elections are more democratic and open.

Keywords: *Implications; Presidential Thershold; Political Parties; Simultaneous Elections*

A. PENDAHULUAN

Bentuk kekuasaan-kekuasaan dalam sebuah negara mempengaruhi bagaimana negara tersebut berjalan. Hukum yang diterapkan akan mengikuti letak kekuasaan tertinggi berada. John Locke dalam karyanya *Second Treatises of Civil Government* (1690), menjelaskan bahwa ia menolak bentuk negara yang dikuasai oleh raja yang dianggap sebagai utusan-utusan Tuhan, karena dengan alasan doktrin tersebut kekuasaan raja-raja semakin menjadi-jadi dan menghilangkan kebebasan serta kekuasaan yang dimiliki tiap-tiap individu. Keadaan alamiah serta perjanjian sosial antar individu akan menjamin kebebasan dan hak milik tiap individu tersebut dengan segala bentuk hukum yang berlaku agar tercipta kehidupan yang rukun dan tentram. Negara yang sebagian besar menganut sistem pemerintahan demokrasi menjadikan keadilan dan kedaulatan rakyat sebagai tujuan utamanya. Rakyat terlibat dalam seluruh proses politik yang berjalan secara langsung maupun tidak langsung.

Pelaksanaan demokrasi di negara-negara tertentu menampilkan perbedaan dalam sistem pemerintahan seperti demokrasi, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, dan demokrasi liberal. Demokrasi merupakan prinsip bahwa masyarakat memiliki kontrol atas proses pengambilan keputusan bersama dan bahwa hak yang sama dimiliki oleh semua orang dalam menjalankan kontrol tersebut. Menurut John Locke, yang dikutip oleh J.J. von Schmid dalam karyanya tentang demokrasi,

rakyat adalah pemegang kedaulatan (Darussalam & Indra, 2021, hal. 190).

Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdaulat secara rakyat. Konsep ini mengartikan bahwa dalam implementasi demokrasi di Indonesia, supremasi tertinggi berada di tangan rakyat. Perubahan ini dalam kedaulatan masyarakat tercermin dalam proses pemilihan umum. Pemilihan umum yang berjalan dengan baik adalah contoh dari partisipasi langsung masyarakat, di mana pemilihan umum dijalankan dengan prinsip langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil. Proses pemilihan yang merupakan ekspresi dari kedaulatan manusia tersebut harus dijalankan dengan transparansi dan keadilan untuk mencapai demokrasi yang baik secara prosedural maupun substansial (Sardini, 2011, hal. 1).

Pada era reformasi, ide kedaulatan rakyat dan penerapan konstitusionalisme telah menciptakan pandangan baru terkait reformasi konstitusi atau perubahan UUD 1945 yang menghasilkan beberapa desain baru mengenai struktur negara Indonesia. Salah satunya adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung melalui Pemilu oleh rakyat, sementara kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hanya terbatas pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih (Huda, 2017, hal. 155).

Indonesia sebagai salah satu negara hukum pada Pasal 1 ayat (3)

UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Untuk menyelenggarakan suatu pemilu yang demokratis sebuah aturan atau undang-undang yang mencakup segala hal mengenai persyaratan maupun teknis dalam pelaksanaan pemilu harus dibentuk sebagai dasar hukumnya.

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menetapkan prosedur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Peserta Pemilu diperbolehkan untuk menawarkan pasangan calon secara mandiri atau berkoalisi dengan partai politik lain sebelum pelaksanaan Pemilu. Bagi Partai Politik, ada fleksibilitas dalam memilih untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden baik secara independen maupun dengan berkoalisi dengan Partai Politik lain. Ini bukanlah sebuah keharusan. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden menetapkan bahwa Partai Politik atau koalisi Partai Politik yang mengikuti pemilu dapat mengajukan calon Presiden asalkan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu meraih minimal 20% kursi DPR atau minimal 25% suara sah dalam pemilu legislatif sebelumnya.. Sementara itu, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebagai dasar konstitusional pencalonan Presiden tidak membatasi atau mengatur persyaratan ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum”

(Nugroho, 2022, hal. 80).

Bahwa pasca reformasi Indonesia sudah menyelenggarakan Pemilu secara langsung sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu di Indonesia juga selalu mengalami berbagai perubahan. Perubahan tersebut dilakukan agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan sesuai dengan efektivitas sistem Presidensil.

Pemilu serentak ini merupakan konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014, tanpa mengubah ketentuan *presidential threshold* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang mengatur persyaratan jumlah dukungan minimal yang diperlukan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat mencalonkan diri.. (UU Pemilu, Pasal 222). Hal ini berbeda dengan tahun 2014, 2009, 2004 yang meskipun terdapat *presidential threshold*, namun pemilu legislatif dan pemilu presiden dipisahkan, sehingga tidak berimplikasi pada hak partai politik baru untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Nugroho, 2022, hal. 81). Adanya *presidential threshold* dapat memengaruhi hak-hak konstitusional partai politik dan berpotensi menciptakan ketidakadilan antara partai politik yang sudah mapan dan yang baru dalam arena politik karena mereka belum memiliki perwakilan di DPR.. Partai politik baru terpaksa harus berkampanye untuk mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah diusulkan. Perbedaan perlakuan

terhadap partai politik yang sudah lama berdiri dan yang baru sangat jelas tidak sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam konstitusi. Konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa setiap partai politik atau koalisi partai politik berhak mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden tanpa membedakan antara partai politik yang sudah ada sebelumnya dengan yang baru terbentuk (Diniyanto, 2018, hal. 88).

Menurut Lazuardi (Diniyanto, 2018, hal. 88) partai politik yang baru terbentuk mengalami kerugian ganda pertama, mereka tidak dapat mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara independen, dan kedua, meskipun berkoalisi dengan partai politik lain, mereka tetap tidak diperbolehkan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik baru dapat dinyatakan telah memenuhi syarat *presidential threshold* jika sebelumnya telah mempunyai persentase *electoral threshold* itu persentase yang diperoleh partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum dan persentase *parliamentary threshold* yaitu persentase yang menjadi syarat untuk menentukan lolos tidaknya partai politik untuk bergabung ke parlemen (berupa kursi parlemen) (Ghafur & Wardhana, 2019, hal. 102).

Kemudian jika telah memenuhi syarat keduanya dengan memiliki suara di DPR atau parlemen, partai politik bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu untuk memenuhi syarat *presidential threshold* sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu menjelaskan bahwa

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (duapuluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR pada sebelumnya”. Karena aturan tersebut maka partai politik baru yang menjadi pesertapemilu serentak 2024 seperti contohnya Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA), Partai Buruh dan Partai Ummat hanya dapat membantu dengan berkampanye untuk mendukung pasangan calon yang dikehendaki oleh partai politik yang mempunyai jumlah persentase suara yang besar dalam koalisinya. Yakni salah satu hal yang paling mendasar mengacu pada partai politik, khususnya yang baru bergabung menjadi peserta pemilu akan kehilangan hak konstitusionalnya (*constitutional right*) sejak awal berlangsungnya pemilu karena tidak mempunyai suara pada pemilu sebelumnya sesuai persyaratan mengenai pencalonan Presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Menurut penulis ini sesungguhnya tidak relevan sebab tidak dapat dipastikan bahwa partai politik yang telah menjadi peserta pemilu sebelumnya akan mendapatkan dukungan yang sama dalam pemilu berikutnya. Contohnya, partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu sebelumnya, seperti pada pemilu 2019, tidak menjamin akan mendapatkan dukungan yang sama dalam pemilu 2024 sebagai contoh

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan satu-satunya partai yang bisa mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden sendiri tanpa berkoalisi dengan partai apapun tidak dapat dipastikan suara partai tersebut akan sama atau meningkat pada pemilu 2024 nanti sehingga hasil perolehan suara atau kursi DPR yang mereka dapatkan pada pemilu 2019 lalu tidak relevan digunakan pada pemilu 2024 nanti, bahkan tidak ada jaminan partai yang bersangkutan akan mencapai ambang batas empat persen dari jumlah suara sah secara nasional. Selain itu keberadaan *presidential threshold* tidak sejalan dengan struktur sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Sebab, presiden mendapatkan mandat langsung dari rakyat karena dipilih melalui pemilu, sehinggacabang kekuasaan legislatif seharusnya tidak dapat memengaruhi proses pencalonan. Jika terus diterapkan peraturan *presidential threshold* pada pemilu selanjutnya maka hak konstitusional partai politik terutama dalam mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden akan hilang atau terlanggar kembali.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu (Bachtiar, 2019, hal. 55). Kajian menggunakan penelitian hukum

normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lain yang berkaitan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Pengaturan *Presidential Thershold* Terhadap Pembentukan Koalisi Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2024

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi dengan memberikan kekuasaan tertingginya kepada rakyat harus memiliki siklus pembentukan pemerintahan negara yang sesuai dengan amanat rakyat supaya pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan teratur, sehingga diperlukannyapemilihan umum. Pemilihan Umum merupakan alat kedaulatan rakyat yang digunakan untuk memilih perwakilan-perwakilan mereka, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden. Proses ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ranah ilmu hukum tata negara, pemilihan umum adalah salah satu mekanisme pengisian jabatan yang digunakan untuk memilih perwakilan rakyat dalam suatu negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi.

Pemilu di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu, pemilihan

legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) yang diadakan 5 tahun sekali. Sebelumnya di Indonesia pelaksanaan pileg dan pilpres dilaksanakan secara terpisah yaitu pemilihan legislatif terlebih dahulu dan selanjutnya pemilihan Presiden. Namun, setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 memerintahkan bahwa pemilihan umum untuk eksekutif dan legislatif harus diadakan secara bersamaan. Penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) sampai saat ini di Indonesia telah berlangsung sebanyak 12 kali yaitu sekali pada era orde lama (pemilu 1995), pada era orde baru sebanyak 6 kali (pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997), dan 5 kali pada era reformasi (pemilu 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019). Pemilihan Umum di Indonesia masih berlangsung hingga saat ini dan terus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dengan sistem demokrasi yang digunakan di Indonesia.

Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai *presidential threshold*, penulis akan memberikan penjelasan terlebih dahulu sebagai pengantar mengenai *electoral threshold*, *parliamentary threshold* dan *presidential threshold*. Menurut (Ghafur & Wardhana, 2019, hal. 102) menjelaskan bahwa *Electoral threshold* dan *parliamentary threshold* pada dasarnya merujuk pada konsep yang serupa, yakni suatu ambang batas yang harus dicapai oleh partai politik agar dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan,

seperti parlemen. *Electoral threshold* mengacu pada syarat, berupa persentase suara, yang harus dipenuhi oleh partai politik agar dapat mengikuti pemilihan umum, sementara *parliamentary threshold* merujuk pada persyaratan, dalam bentuk persentase suara atau jumlah kursi, yang menentukan apakah sebuah partai politik berhasil masuk ke dalam parlemen atau tidak, kemudian definisi *presidential threshold* menurut (Ghafur & Wardhana, 2019, hal. 106) yaitu dimaknai sebagai pencapaian suara dalam pemilu legislatif atau penerimaan sejumlah kursi tertentu di parlemen sebagai prasyarat untuk mengajukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden. Pengaturan ambang batas pertama kali muncul saat antusiasme yang tinggi dari masyarakat pada pemilu pertama di era reformasi pada tahun 1999, di mana banyak yang ingin menjadi perwakilan di parlemen. Sebanyak 48 partai politik dari 181 yang mendaftar dan menjalani verifikasi.

Pemerintah pada waktu itu mulai mempertimbangkan langkah-langkah untuk menyederhanakan proses, sehingga jumlah partai politik yang mengikuti pemilu tidak berlebihan, dengan menggunakan mekanisme demokrasi, dimulai dengan pola "electoral threshold". Meskipun pola electoral threshold diterapkan, namun belum efektif dalam mengurangi jumlah partai politik hingga pemilu tahun 2009, karena masih ada 38 partai politik yang berpartisipasi. Menurut (Effendy, 2021, hal. 222) kehadiran banyak partai politik dapat menimbulkan masalah dalam efisiensi pemerintahan. Kelemahan dari

sistem multi partai adalah kesulitan dalam proses pengambilan keputusan. (Effendy, 2021, hal. 222) menambahkan penjelasannya menerapkan ambang batas perolehan kursi (*Electoral Threshold*) sesuai dengan mandat undang-undang kepartaian dan undang-undang pemilu adalah langkah yang efektif dalam membangun sistem multipartai yang lebih sederhana, dan akan memberikan hasil yang baik jika dilaksanakan secara konsisten. Setelah pola *Electoral Threshold* tidak maksimal ditahun yang sama yaitu pemilu 2009 selanjutnya pemerintah dalam penyederhanaan parpol menerapkan sistem *Parlementary Threshold* (ambang batas parlemen) yang ternyata cukup efektif. Sebelumnya di pemilihan umum 2004 pemerintah pertama kalinya menerapkan sistem *Presidential Threshold* (ambang batas kepresidenan) sebagai syarat partai politik dalam mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan persentase 15% - 20%.

Sebelumnya di pemilihan umum 2004 pemerintah pertama kalinya menerapkan sistem *Presidential Threshold* (ambang batas kepresidenan) sebagai syarat partai politik dalam mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan persentase 15% - 20%. Pada tahun tersebut merupakan awal mula adanya *Presidential Threshold* yang berlaku hingga saat ini dengan semakin bertambahnya persentase ambang batas dari tahun ke tahun sehingga kini menjadi 20%-25%. Kehadiran *parliamentary threshold* akan mempengaruhi persentase yang diperlukan untuk pencalonan pasangan Presiden oleh partai

politik, yaitu ambang batas presiden (*presidential threshold*). Hal ini disebabkan oleh persyaratan untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden yang harus mempertimbangkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang merujuk pada "Pemilu DPR sebelumnya".

Pada pemilihan umum terakhir yang diselenggarakan pada tahun 2019, yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019, pemilihan umum secara serentak antara Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif pertama kali diadakan. Dalam hal ini, ambang batas syarat untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden tetap mengacu pada *Presidential Threshold* (PT). PT yang digunakan tidak didasarkan pada hasil Pemilu Legislatif 2019, melainkan secara otomatis mengadopsi hasil Pemilu Legislatif tahun sebelumnya, yaitu Pemilu tahun 2014, sebagai referensi.

Kondisi ini mengakibatkan partai politik yang baru terbentuk tidak memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden karena mereka tidak berpartisipasi dalam Pemilu 2014. Hal serupa berlaku untuk pemilihan umum serentak 2024, di mana hasil Pemilu 2019 akan menjadi dasar, menunjukkan bahwa persentase kursi DPR (dalam Pemilu Legislatif) dari pemilihan umum sebelumnya memiliki dampak besar dalam memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik pada pemilu selanjutnya.

Pada pemilu Presiden tahun 2024 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Ketentuan *PresidentialThreshold* diatur pada Pasal 222, yang berbunyi :

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR pada sebelumnya”.

Adanya peraturan tersebut, maka partai politik yang ingin mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi *Presidential Threshold* (PT) yang telah ditetapkan, baik melalui pencalonan mandiri oleh partai politik yang memenuhi persyaratan tersebut, maupun melalui koalisi atau gabungan partai politik untuk memenuhi persentase ambang batas yang telah ditetapkan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan persentase hasil perolehan suara dan kursi partai politik pada pemilu 2019.

Tabel 3.1
Hasil Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum 2019

Rangking Suara	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Kursi DPR RI	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persentase
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27.053.961	19,33	128	22,30

2	Partai Gerakan Indonesia Raya	17.594.839	12,57	78	13,59
3	Partai Golongan Karya	17.229.789	12,31	85	14,81
4	Partai Kebangkitan Bangsa	13.570.097	9,69	58	10,10
5	Partai Nasional Demokrat	12.661.792	9,05	59	10,28
6	Partai Keadilan Sejahtera	11.493.663	8,21	49	8,54
7	Partai Demokrat	10.876.507	7,77	54	9,41
8	Partai Amanat Nasional	9.572.623	6,84	44	7,67
9	Partai Persatuan Pembangunan	6.323.147	4,52	19	3,31
10	Partai Persatuan Indonesia	3.738.320	2,67	0	0
11	Partai Berkarya	2.929.495	2,09	0	0
12	Partai Solidaritas Indonesia	2.651.361	1,89	0	0
13	Partai Hati Nurani Rakyat	2.161.507	1,54	0	0
14	Partai Bulan Bintang	1.099.848	0,79	0	0
15	Partai Garuda	702.536	0,50	0	0

16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	312.775	0,22	0	0
JUMLAH		139.972.260	100,00	574	100,00

Sumber: komisi pemilihan umum, diakses pada tanggal 10 Februari 2024 dari <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/hitung-suara/>

Berdasarkan tabel 3.1 mengenai hasil pemilu pada tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa semua partai politik peserta pemilu tahun 2019 kecuali PDIP tidak memenuhi syarat *Presidential Threshold* (PT) karena persentase perolehan suara mereka masih di bawah persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari hasil pemilu anggota DPR sebelumnya. PDIP, sebagai pemenang pemilu dengan persentase suara 19,33% dan persentase kursi DPR 22,30%, dapat mengajukan calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden tanpa perlu berkoalisi dengan partai politik lain karena telah memenuhi syarat PT. Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat sembilan partai politik yang memenuhi syarat *parlementary threshold* sebesar 4% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, partai politik yang memiliki persentase perolehan suara di bawah 4% tidak memenuhi syarat *parlementary threshold*, yang berarti mereka tidak dapat mengirimkan wakil ke parlemen. Pada Pemilihan Umum Serentak 2024, muncul empat partai politik baru, yaitu Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, dan

Partai Ummat.

Persoalan yang jadi permasalahan yaitu terkait isi Pasal 222 mengenai peraturan syarat persentase ambang batas PT, ketentuan tersebut menyebutkan bahwa suara pemilu sebelumnya dijadikan sebagai patokan atau rujukan dalam menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Menurut pendapat pakar hukum ketatanegaraan yaitu Feri Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, menyatakan bahwa menurutnya, aturan tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) yang terdapat dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak sejalan dengan UUD 1945 atau dianggap tidak konstitusional. Berangkat dari pendapat tersebut penulis sependapat bahwa syarat persentase PT tersebut yang dapat dianggap sebagai *inkonstitusional* (tidak sesuai dengan undang-undang). Dianggap *inkonstitusional* dikarenakan sesuai pernyataan dalam Pasal 6A ayat (1) hingga Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 tidak adanya aturan yang mengatur mengenai ambang batas PT. Pasal 6A ayat (1) berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Pasal 6A ayat (2) berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Pasal 6A ayat (3) berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”. Pasal 6A ayat (4) berbunyi “Dalam hal ini tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”. Pasal 6A ayat (5) berbunyi “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”.

Penulis berpendapat Implikasi adanya *presidential threshold* terhadap pembentukan koalisi partai politik yaitu pertama, implikasi terlanggarnya hak konstitusional partai politik tersebut dari tafsiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai Pasal 6A ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “tata cara pelaksanaan” diatur dalam Undang-Undang yaitu dalam hal ini tata cara sebagai sesuatu pelaksanaanya secara teknis bukan mengenai peraturan/syarat namun dalam Pasal 222 UU no 7 Tahun 2017 lebih mengatur mengenai syarat sebagai aturan pencalonan, sehingga tidak adanya korelasi antara keduanya karena bersinggungan antara tata cara dengan syarat. Penjelasan

tersebut juga menjadi alasan bahwa aturan mengenai *presidential threshold* tidak dapat disebut sebagai *open legal policy* artinya harus adanya amandemen peraturan mengenai UU pemilu tersebut agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, kemudian perspektif mengenai syarat seharusnya dimaknai dalam Pasal 6A ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Artinya semua partai politik yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu oleh KPU memiliki hak konstitusional yang sama yaitu dapat mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden tanpa adanya syarat persentase yang mengaturnya. Pasal 6A ayat (2) menjadi dasar kedudukan hukum baik secara aktual maupun potensial bagi partai politik serta dalam Pasal *a quo* memiliki kepentingan kedudukan hukum lain yaitu sebagai hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (*right to vote and right to be candidate*). Jadi, jika Pasal 6A ayat (2) sebagai hak konstitusional partai politik terlanggar maka akan diikuti dengan terlanggarnya hak warga negara.

Kedua, Implikasi adanya *presidential threshold* terhadap pembentukan koalisi Partai Politik koalisi gabungan Partai Politik memang benar adanya diatur dalam Pasal 223 Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 223 ayat (2) menyebutkan “Partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan

partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan calon”akan tetapi hal ini dapat membuat partai-partai politik ketergantungan dengan partai politik yang memiliki persentase ambang batas di atas ketentuan. Partai politik terutama partai politik baru tidak dapat berjalan dengan mandiri dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Perlu beberapa periode pemilu untuk memenuhi ambang batas yang telah ditetapkan serta berpotensi adanya transaksi politik.

Ketiga, Implikasi adanya *presidential threshold* terhadap pembentukan koalisi partai politik yaitu partai politik baru peserta pemilu 2024 yaitu Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, belum memiliki suara atau kursi di DPR karena merupakan partai politik baru peserta pemilu 2024 untuk pertama kalinya sehingga Partai politik baru tidak memenuhi syarat untuk menjadi partai pengusung atau pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemiluserentak tahun 2024 karena menggunakan hasil pemilu tahun 2019. Oleh karena itu, meskipun partai tersebut telah berkoalisi dengan salah satu pasangan calon presiden, lambang partai tersebut tidak akan tercantum dalam kertas suara untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut.

Keempat, Implikasi adanya *presidential threshold* terhadap pembentukan koalisi partai politik pada pemilu serentak 2024 yaitu pada pasal 235 Ayat 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 disebutkan

bahwa “Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon tidak mengajukan bakal pasangan calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya.” Aturan tersebut menimbulkan potensi sanksi bagi partai politik yang memenuhi kriteria tetapi tidak mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum serentak 2024. Mereka berpotensi tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum berikutnya, yang akan diadakan pada tahun 2029. Namun, pasal tersebut tidak menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan "memenuhi syarat", apakah itu merujuk pada *presidential threshold* atau kepada partai yang memiliki kursi DPR tetapi tidak mencapai ambang batas 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional. Pada bagian penjelasan lebih lanjutnya tidak ditemukan dalam pasal 235 ayat 5 Undang-Undang tersebut.

Kelima, Implikasi adanya *presidential threshold* terhadap pembentukan Koalisi partai politik berpotensi menghasilkan calon tunggal Presiden dan Wakil Presiden karena Undang-Undang Pemilu hanya menetapkan ambang batas minimal untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi tidak menetapkan ambang batas maksimal untuk koalisi partai politik tersebut. Ini berpotensi mengarah pada kemungkinan calon tunggal Presiden dan Wakil Presiden di masa depan. Namun, Pasal 229 Ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

memberi KPU kewenangan untuk menolak pendaftaran pasangan calon jika pendaftaran diajukan oleh gabungan dari semua partai politik peserta pemilu atau jika pendaftaran diajukan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang mencegah partai politik peserta pemilu lainnya untuk mendaftarkan pasangan calon. Meskipun demikian, Pasal 235 ayat 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa “Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Pasangan calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran Pasangan Calon selama 2 (dua) x 7 (hari)”. Pada pasal 235 ayat 6 disebutkan bahwa “Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, Tahapan pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Adanya peraturan tersebut berpotensi akan adanya calon tunggal kedepannya karena tidak adanya aturan mengenai batas maksimal yang mengatur koalisi partai politik tersebut.

Berikut ini merupakan peta koalisi partai politik calon Presiden dan Wakil Presiden di pemilihan umum serentak tahun 2024 berdasarkan jumlah kursi DPR.

Tabel 3.2

Peta Koalisi Partai Politik di Pemilihan Umum Serentak
2024

Nama Calon Presiden & Wakil Presiden	Partai Pengusung	Partai Pendukung
Anies Rasyid Baswedan & Muhaimin Iskandar	<ul style="list-style-type: none"> - Partai Nasional Demokrat 59 Kursi (10,26%) - Partai Kebangkitan Bangsa 58 Kursi (10,09%) - Partai Keadilan Sejahtera 50 Kursi (8,70%) 	- Partai Ummat
	TOTAL : 29,04%	
Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka	<ul style="list-style-type: none"> - Partai Gerindra 78 Kursi (13,59%) - Partai Golongan Karya 85 Kursi (14,81%) - Partai Demokrat 54 Kursi (9,41%) - Partai Amanat Nasional 44 Kursi (7,67%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Partai Solidaritas Indonesia - Partai Bulan Bintang - Partai Gelora - Partai Garuda
	TOTAL : 45,48%	
Ganjar Pranowo & Mahfud MD	<ul style="list-style-type: none"> - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 128 Kursi (22,30%) - Partai Persatuan Pembangunan 19 Kursi (3,31%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Partai Hanura - Partai Perindo
	TOTAL : 25,61%	

Sumber: komisi pemilihan umum, diakses pada tanggal 27 Februari 2024 dari <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12081/kpu-tetapkan-tiga-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-pemilu>

Selain itu, gugatan terhadap *presidential threshold* yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi terus dilakukan oleh berbagai partai politik kalangan masyarakat maupun tokoh-tokoh menjelang pemilu 2024 termasuk oleh Yusril Ihza Mahendra Ketua Umum Partai Bulan Bintang dan yang gugatannya bernomor 52/PUU-XX/2022 dan telah diputuskan ditahun 2022 ini. Menggugat Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (2), 6A Ayat (5) UUD 1945. Pasal tersebut memang sudah sering diajukan oleh berbagai kalangan masyarakat kepada MK untuk melakukan pengujian *Judicial Review* terhadap Pasal tersebut. Namun, MK menolak dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dengan salah satu alasannya bahwa hal tersebut sebagai bagian dari *open legal policy* pembentuk undang-undang yakni DPR dan Presiden. Secara konseptual, interpretasi tersebut tidak tepat karena Pasal 6 ayat (5) UUD 1945 berkaitan dengan prosedur, sedangkan ketentuan *Presidential Threshold* adalah suatu mekanisme kandidasi yang diatur secara spesifik dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Dari sudut pandang asal usul intent, keberadaan *Presidential Threshold* tidak sesuai dengan maksud perancang konstitusi seperti yang terlihat dalam naskah lengkap perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di buku kelima mengenai pemilihan umum yang tidak membahas *Presidential*

Threshold.

Berdasarkan risalah tersebut mengenai beberapa pendapat yang dikumpulkan sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya *Presidential Thershold* memang sangat berpengaruh terhadap pembentukan koalisi partai politik terutama pada pemilu serentak tahun 2024 karena dapat melanggar hak konstitusional partai politik sebagai hak kolektif setiap partai politik peserta pemilu yaitu mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, terutama terhadap partai politik baru peserta pemilu serentak tahun 2024 yang belum memiliki suara atau kursi DPR dari pemilu sebelumnya yang digunakan untuk pemilu tahun 2024 untuk memenuhi syarat *Presidential Thershold*. Efek dari *Presidential Thershold* semakin sedikitnya calon-calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang akan mengikuti pemilu ditahun 2024. Dalam arti yang sebenarnya *Presidential Thershold* seharusnya diartikan dalam konteks Indonesia adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”. Penjelasan selanjutnya menyebutkan

bahwa“jika setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang mencapai syarat itu, maka berlaku “Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden”.

Oleh karena itu, arti *Presidential Thershold* tidak seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berpatokan dengan persentase ambang batas yang besar yaitu 20%- 25% yang diperoleh melalui frasa “pemilu anggota DPR sebelumnya” yang sudah tidak relevan terhadap pemilu serentak saat ini yang akan berdampak terhadap pembentukan koalisi partai politik dan hilangnya hak konstitusional setiap partai politik peserta pemilihan umum dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusul oleh masing- masing partai.

2. Pengaturan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ke depan Agar Lebih Demokratis dan Terbuka

Pemilu Serentak 2019 dijadikan sebagai evaluasi bagi pelaksana pemilihan umum dan juga pemerintah untuk menghadapi pemilihan umum di tahun 2024. Pada pemilu 2019, terjadi perubahan dalam

penjadwalan pemilihan antara eksekutif dan legislatif yang sebelumnya dilakukan secara terpisah. Meskipun adanya penetapan *presidential threshold* menjadi hal yang mudah untuk dipahami karena pada periode sebelumnya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diadakan setelah pemilihan umum legislatif. Dengan demikian, untuk menentukan apakah *presidential threshold* terpenuhi atau tidak, hanya perlu melihat perolehan suara partai politik atau koalisi partai politik dalam pemilihan umum legislatif yang telah memenuhi persyaratan perolehan kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Angka ini juga akan memengaruhi keputusan partai politik peserta pemilu apakah akan mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa koalisi atau harus membentuk koalisi dengan partai politik lain untuk memenuhi *presidential threshold* (Gobel, 2019, hal. 103) . Sedangkan pada pemilihan umum tahun 2019, diselenggarakan secara serentak dengan pemilihan umum tahun 2024. Pemilihan umum tahun 2024 dilakukan secara serentak dengan tetap menggunakan *presidential threshold* sebagai ambang batas untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik. Hal ini mengacu pada ketentuan *presidential threshold* yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan adanya peraturan tersebut, hal tersebut berdampak pada hak konstitusional partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013 menyatakan bahwa pemilihan umum dilakukan secara serentak. Pelaksanaan pemilihan umum secara serentak dinilai tidak lagi relevan jika Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *presidential threshold* tetap digunakan sebagai persyaratan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak, persyaratan *presidential threshold* menjadi tidak relevan lagi. Persyaratan tersebut, yang berasal dari hasil perhitungan suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tidak dapat diterapkan karena dilakukan secara bersamaan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan mengenai *presidential threshold* seharusnya dapat memberikan keadilan kepada masyarakat sebagai pemilih serta keadilan kepada partai politik sebagai peserta pemilihan umum, sehingga pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat terwujud dengan setara bagi semua partai politik. Jika ambang batas pencalonan presiden tetap diterapkan, akan semakin sulit bagi partai politik lainnya, terutama partai politik baru, untuk memenuhi hak konstitusional mereka dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk memimpin negara serta mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan aspirasi mereka. Oleh karena itu, untuk memastikan format pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang lebih demokratis dan terbuka bagi partai politik, terutama dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, ada saran untuk menghapus atau meniadakan persyaratan *presidential threshold* atau mengatur ambang batas sebesar 0%, karena hal tersebut tidak lagi relevan dengan sistem pemilu serentak.

Menurut Rahmat Teguh Santoso Gobel (2019: 108) bahwa Pertama, menurut UUD NRI Tahun 1945, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu memiliki hak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Ambang batas harus disesuaikan dengan sistem pemilu yang digunakan; jika pemilu tidak dilakukan secara serentak, maka ambang batas menjadi penting, seperti yang terjadi selama pemilihan presiden sebelumnya pada tahun 2004, 2009, dan 2014. Namun, dalam pemilu 2024 yang mengharuskan pemilihan serentak, ambang batas tidak lagi relevan. Ini berarti koalisi menjadi pilihan, bukan keharusan untuk memenuhi syarat pencalonan. Dengan kata lain, ambang batas bukanlah patokan dasar menurut Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Partai politik peserta pemilu memiliki hak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, tidak peduli

seberapa kecil perolehan suara mereka.

Kedua, dalam praktik ketatanegaraan, format koalisi hanya berlaku dalam sistem parlementer, bukan dalam sistem presidensial. Hal ini karena hasil suara pemilu legislatif tidak memengaruhi langsung pemilihan presiden, bahkan ketika presiden terpilih. Legitimasi institusional berbeda antara keduanya, sehingga koalisi bukanlah keharusan dalam sistem presidensial seperti yang terjadi selama ini. Penghapusan ambang batas presiden menjadi nol persen adalah mekanisme konstitusional yang masuk akal sesuai dengan praktik pemilu serentak. Konsep ini akan memperkuat posisi calon presiden dan wakil presiden, tidak lagi tergantung pada partai politik yang saat ini menerapkan koalisi pragmatis dan jangka pendek. Kebijakan nol persen akan memberikan dukungan bagi penguatan sistem presidensial sesuai yang diinginkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, presiden akan memiliki kekuatan relatif dan terhindar dari politik transaksional dalam pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Semua partai politik peserta pemilu diberikan kesempatan untuk mengajukan paket calon presiden dan wakil presiden sebanyak mungkin, sehingga kontestasi pemilihan presiden dapat menghadirkan sejumlah besar calon untuk memperjuangkan gagasan pembangunan Indonesia ke depan, berdasarkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan politik praktis. Dengan adanya calon yang lebih banyak, akan memperkuat konsolidasi politik dan hukum

serta mendorong partisipasi masyarakat untuk menjadikan pemilu serentak sukses.

Banyak yang berpendapat mengenai ambang batas yang digunakan selama ditetapkannya pemilu serentak sudah tidak relevan lagi untuk digunakan, sehingga penghapusan ambang batas presiden (*presidential threshold*) menjadi nol persen sebagai salah satu solusi dalam menjamin hak konstitusional partai politik. Dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan umum harus berdasarkan *presidential threshold* yaitu ambang batas yang mengatur persentase pencalonan pasangan Presiden melalui partai politik. Namun, adanya pengaturan ambang batas presiden sangat berdampak terhadap terlaksananya pemilihan umum yang demokratis. PT memberikan batasan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dicalonkan oleh partai politik sehingga pemilihan umum hanya dilaksanakan dengan satu tahap dan dengan jumlah calon yang terbatas. Dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang terutama Pasal 6A ayat (1) hingga ayat (5) mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang menjelaskan mengenai aturan ambang batas PT. Dalam Pasal 6A ayat (1) hingga ayat (5) menjelaskan mengenai pencalonan pasangan Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai organisasi perwakilan dari rakyat. Persentase syarat ambang batas presiden diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR pada sebelumnya”.

Mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan hak konstitusional dan hak kolektif setiap partai politik peserta pemilu. Jika pelaksanaan pemilihan umum masih dilakukan secara terpisah antara pileg dan pilpres serta adanya ketetapan PT dikarenakan untuk menguatkan sistem presidential, maka Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih dapat untuk di implementasikan. Namun, dengan sistem pemilihan umum serentak yang menggabungkan pileg dan pilpres maka Pasal 222 seharusnya sudah tidak dapat digunakan karena dalam Pasal tersebut terdapat frasa “suara anggota DPR sebelumnya” yang sudah tidak relevan dengan sistem pemilihan umum serentak antara pileg dan pilpres. Beberapa kalangan masyarakat yang sadar bahwa perlu adanya evaluasi perubahan mengajukan gugatan mengenai Pasal 222 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, akan tetapi selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi sehingga pada pemilu serentak 2019 dan 2024 tetap diselenggarakan dengan berdasarkan aturan *presidential*

threshold dalam mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Alhasil, jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berjumlah terbatas karena ambang batas *presidential threshold* harus berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya. Seharusnya setelah pemilu 2019 adanya evaluasi lebih lanjut terkait aturan *presidential threshold* dengan pemilu serentak, namun hingga kini gugatan-gugatan mengenai aturan *presidential threshold* kepada MK tetap di tolak. Tidak adanya perubahan UU pemilu maka pada pemilu 2024 akan tetap menggunakan syarat *presidential threshold* sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sehingga frasa “Pemilu anggota DPR pada sebelumnya” akan kembali digunakan yaitu berdasarkan hasil pemilu DPR pada pemilu tahun 2019.

Pada pemilu serentak 2024 terdapat partai politik baru peserta pemilu yaitu Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Ummat. Partai politik baru tersebut akan kehilangan hak konstitusionalnya sejak awal pelaksanaan pemilu karena tidak dapat mengajukan calon presiden dan tidak dapat berkoalisi dengan partai politik lain sebab tidak memenuhi persyaratan *parlementary threshold* pada pemilu 2024 serta tidak mempunyai modal suara dan kursi DPR pada pemilu sebelumnya. Berikut merupakan alternatif pencalonan presiden dan wakil presiden ke depan :

1. Alternatif Pertama

Untuk memastikan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di masa mendatang menjadi lebih demokratis dan terbuka, menurut pendapat penulis, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemilu serentak harus dilakukan tanpa ambang batas PT karena tidak lagi relevan dalam konteks pemilu serentak, dimana frasa “Pemilu anggota DPR pada sebelumnya” akan digunakan berdasarkan pemilu sebelumnya. Penggunaan hasil pemilu tahun 2019 sebagai acuan untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu serentak 2024 tidak sesuai dengan sistem pemilu serentak yang diterapkan di berbagai negara demokrasi lainnya. Partai politik baru yang berpartisipasi dalam pemilu 2024 akan kehilangan hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden karena belum memperoleh suara atau kursi DPR. Situasi ini dapat dianggap sebagai krisis konstitusional karena menggunakan hasil pemilu 2019 sebagai satu-satunya rujukan untuk pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu serentak 2024 adalah kesalahan mendasar.

2. Alternatif Kedua

Namun disisi lain menurut pendapat penulis Jika pemilihan umum dilakukan secara terpisah dengan pemilihan legislatif dilakukan terlebih dahulu sebelum pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden seperti yang terjadi pada tahun 2004, 2009, dan 2014, maka penggunaan *presidential threshold* masih relevan. Dalam hal ini, ambang batas pencalonan yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berdasarkan pada persentase ambang batas yang besar seperti 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional, dapat diturunkan sesuai dengan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* yang ditetapkan sebesar 4% dalam Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penggunaan ambang batas *parliamentary threshold* untuk *presidential threshold* memastikan bahwa partai politik, termasuk partai politik baru yang berpartisipasi dalam pemilihan umum, tidak akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara mandiri atau melalui koalisi, sehingga pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi lebih demokratis dan terbuka.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. implikasi pengaturan *Presidential Thershold* terhadap pembentukan koalisi partai politik pada pemilu tahun 2024, yaitu:

- a) Terlanggarnya hak konstitusional partai politik yang diatur dalam pasal 6A ayat (2) UUD 1945 untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara mandiri karena adanya *presidential threshold* yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, karena pembentukan gabungan partai politik bukan hal yang wajib dalam konstitusi.
- b) Partai politik baru yakni Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Ummat dan Partai Kebangkitan Nusantara peserta pemilu tahun 2024 tidak dapat menjadi partai pengusung akibat *presidential threshold*. Partai politik baru tersebut terpaksa bergabung sebagai pendukung dan lambang partainya tidak tercantum dalam surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Partai politik yang memenuhi syarat namun tidak mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu serentak 2024 berpotensi dikenai sanksi tidak bisa mengikuti pemilu berikutnya yakni pada pemilu 2029 mendatang yang diatur dalam Pasal 235 ayat (5) Undang-Undang No.7 Tahun 2017, sementara disisi lain partai-partai tersebut dibatasi haknya untuk mengusung pasangan calon secara mandiri sehingga koalisi yang terbentuk ialah koalisi yang pragmatis.

2. Pengaturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden kedepan

yang lebih demokratis dan terbuka yakni, *alternatif pertama* apabila pemilu dilakukan secara serentak maka *presidential threshold* dihapuskan karena tidak relevan menggunakan hasil pemilu sebelumnya untuk syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. *Alternatif kedua* apabila pemilu legislatif dan Presiden dilakukan secara terpisah maka *presidential threshold* masih relevan digunakan namun dengandisesuainya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan ambang batas parlemen yakni 4% sesuai dengan pasal 414 Undang-Undang No.7 Tahun 2017.

Saran

1. Diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum terutama Pasal 222 Undang-Undang No.17 Tahun 2017 yang berisi aturan syarat *presidential threshold* sehingga hak konstitusional semua partai politik dapat terpenuhi.
2. Meninjau kembali sistem pemilu yang dilakukan secara serentak supaya partai politik seluruh peserta pemilu tidak kehilangan hak konstitusionalnya apabila pemilu dilaksanakan secara serentak dan berkoalisi secara sukarela sesuai dengan visi misi partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardipnananto, A. (2019). Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(11), 25-30.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia “KBBI Daring”. diakses 23 Maret 2024 dari <https://kbbi.web.id/demokrasi>.
- Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan:UnpamPress.
- Darussalam, F. I., & Indra, A. B. (2021). Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu. *Jurnal Politik Profetik*, 9(2), 189. <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i2a2>
- Diniyanto, A. (2018). Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 1(1), 87–88. <https://doi.org/10.15294/isrev.v1i1.26941>
- Effendy, M. (2021). *Hukum kepemiluan & format sistem kepartaian*. Yogyakarta:Thema Publishing
- Fadillah, N. (2022). Politik Hukum Penerapan Presidential Threshold Terhadap Hak-Hak Partai Politik Di Indonesia. *Eksekusi*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:253431441>
- Farisi, M. Al. (2021). Demokrasi Dan Pemilu Presiden. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:244392529>
- Ghafur, J., & Wardhana, A. F. G. (2019). *Presidential Threshold*. Malang: SetaraPress
- Ghoffar, A. (2018). Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 480. <https://doi.org/10.31078/jk1532>
- Gobel, R. T. S. (2019). Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak. *Jambura Law Review*, 1(1), 94–119.
- Hidayatulloh, B. A. (2014). Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif Dan Presiden Tahun 2009 Dan 2014 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(4), 559–582. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art3>
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Komisi Pemilihan Umum. Hasil Hitung Suara Legislatif DPR RI 2019. Diakses 10 Februari 2024 dari <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/hitung-suara/>
- Komisi Pemilihan Umum. KPU Tetapkan Tiga Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024. Diakses 27 Februari 2024 dari <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12081/kpu-tetapkan-tiga-pasangan-calon-presiden-dan-wakil-presiden-pemilu>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nugroho, R. M. (2022). Reconstruction Of The Mechanism Of Nomination For President And Vice President In Elections In Indonesia. *Borobudur LawReview*, 4(2), 79–85. <https://doi.org/10.31603/burrev.6905>
- Palguna, I. D. G. (2013). Pengaduan konstitusional (*Constitutional complaint*), Upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara. Jakarta: Sinar Grafika
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak di Indonesia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022.
- Rauta, U. (2016). Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 600. <https://doi.org/10.31078/jk11310>
- Rosana, E. (2016). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 38–53.
- Samosir, O., & Novitasari, I. (2022). Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:256346841>
- Santoso, B. (2021). *Politik Hukum*. Banten: Unpam Press
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press.
- Subardjo, S. (2014). *Petunjuk Praktis Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*. Cetta Media.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Zoelva, H. (2012). Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Media Hukum*,19(1).